

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1342**tanggal 27 Mei 2021**

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka berdasarkan Pasal 33(2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk produk organik impor dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan pengawasan tersebut

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#) dan khususnya Pasal 48(4) dan 57(3) darinya,

Padahal:

- (1) Sesuai dengan Pasal 48(1) Peraturan (UE) 2018/848, pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(2\)](#) untuk impor produk organik ke Uni Eropa akan berakhir pada 31 Desember 2026.
- (2) Sesuai dengan Pasal 57(1) Peraturan (UE) 2018/848, pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 untuk impor produk organik ke Uni Eropa akan berakhir pada 31 Desember 2024.
- (3) Ketika ditempatkan di pasar Uni Eropa sampai akhir periode transisi tersebut, produk organik yang diimpor ke Uni Eropa di bawah skema impor tersebut harus diproduksi sesuai dengan aturan produksi dan tunduk pada pengaturan kontrol yang setara dengan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 serta dengan aturan pelaksanaan terkait yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 [\(3\)](#) dan (EC) No 1235/2008 [\(4\)](#).
- (4) Oleh karena itu, pada semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi di negara ketiga, operator harus terus menyerahkan kegiatan mereka baik ke sistem kontrol negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48(1) Peraturan (UE) 2018/848, atau ke otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57(1) Peraturan tersebut.
- (5) Untuk memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga tersebut atau otoritas kontrol dan badan kontrol yang bersangkutan, perlu untuk menetapkan aturan tentang prosedur untuk tinjauan rutin pengakuan mereka selama periode transisi. Untuk tujuan itu, Peraturan ini harus menentukan, khususnya, informasi yang akan diberikan oleh negara ketiga atau otoritas kontrol dan badan kontrol kepada Komisi untuk pelaksanaan pengawasan itu, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

Selain itu, Peraturan ini harus menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Komisi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, termasuk penangguhan atau penarikan negara ketiga yang diakui atau otoritas kontrol dan badan kontrol dari daftar yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 48(3) dan 57(2) Peraturan (UE) 2018/848.

(6) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848 hingga berakhirnya pengakuan negara ketiga atau otoritas kontrol dan badan pengendalian,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pengawasan negara ketiga

1. Laporan tahunan yang akan dikirim ke Komisi sesuai dengan Pasal 48(2) Peraturan (UE) 2018/848, paling lambat 31 Maret setiap tahun, oleh negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48(1) Peraturan tersebut dan termasuk dalam daftar yang ditetapkan oleh Peraturan Pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan Pasal 48(3) Peraturan (UE) 2018/848 ('negara ketiga') harus mencakup:

(sebuah) informasi tentang pengembangan produksi organik di negara ketiga, termasuk produk yang dihasilkan, area budidaya, daerah produksi, jumlah produsen, dan kegiatan pengolahan makanan;

(b) informasi tentang sifat produk pertanian organik dan bahan makanan yang diekspor ke Uni;

(c) deskripsi kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga pada tahun sebelumnya, hasil yang diperoleh dan tindakan korektif yang diambil;

(d) setiap pembaruan pada standar produksi yang diterapkan di negara ketiga yang dinilai setara dengan aturan produksi yang dimaksud dalam Judul III dan IV Peraturan (EC) No 834/2007;

(e) setiap pembaruan tentang langkah-langkah pengendalian yang diterapkan di negara ketiga, dinilai memiliki efektivitas yang setara dengan yang dimaksud dalam Judul V Peraturan (EC) No 834/2007, dan konfirmasi bahwa langkah-langkah pengendalian tersebut telah diterapkan secara permanen dan efektif;

(f) pembaruan lain tentang berkas teknis negara ketiga;

(g) situs web internet atau alamat lain di mana daftar operator terbaru yang tunduk pada sistem kontrol dapat ditemukan, serta titik kontak di mana informasi tersedia tentang status sertifikasi mereka dan kategori produk yang bersangkutan;

(h) informasi lain yang dianggap relevan oleh negara ketiga.

2. Negara ketiga harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan, melalui platform elektronik Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS), tentang setiap perubahan yang dilakukan pada langkah-langkah yang berlaku di negara ketiga tersebut atau implementasinya, dan khususnya pada sistem kontrolnya.

3. Negara ketiga harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan, melalui OFIS, tentang setiap perubahan yang dilakukan pada data administratif yang termasuk dalam daftar

yang ditetapkan oleh Peraturan Pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan Pasal 48(3) Peraturan (UE) 2018/848.

4. Komisi dapat setiap saat meminta informasi lebih lanjut dari negara ketiga, termasuk penyerahan satu atau lebih laporan pemeriksaan di tempat yang dibuat oleh para ahli independen.

5. Komisi dapat, berdasarkan penilaian risiko atau jika terjadi dugaan ketidakpatuhan, menyelenggarakan pemeriksaan di tempat di negara ketiga oleh para ahli yang ditunjuknya.

6. Jika Komisi telah menerima pemberitahuan dari Negara Anggota yang memberitahunya tentang kecurigaan yang dibuktikan tentang penyimpangan atau pelanggaran sehubungan dengan kepatuhan produk organik impor dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 dan standar produksi dan langkah-langkah pengendalian yang diterima sebagai setara berdasarkan penilaian yang dibuat, itu harus memberi tahu otoritas yang berwenang dari negara ketiga tentang hal itu. Otoritas yang berwenang itu harus menyelidiki asal-usul dugaan penyimpangan atau pelanggaran dan harus, dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan Komisi, memberi tahu Komisi dan Negara Anggota yang bersangkutan tentang hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil.

Pasal 2

Pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol

1. Berdasarkan laporan tahunan dan sehubungan dengan informasi lain yang diterima, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57(1) Peraturan (UE) 2018/848 dan termasuk dalam daftar yang ditetapkan oleh Peraturan Pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan Pasal 57(2) Peraturan (UE) 2018/848 ('otoritas kontrol dan badan pengendalian') dengan secara teratur meninjau pengakuan mereka. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol harus ditentukan berdasarkan pendekatan ketidakpatuhan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan khususnya volume produk bersertifikat dan eksportnya ke Uni dan hasil evaluasi reguler di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multitalunan kegiatan mereka oleh badan akreditasi atau, sebagaimana mestinya, oleh otoritas yang berwenang.

2. Pada tanggal 28 Februari setiap tahun, otoritas kontrol dan badan kontrol harus mengirimkan laporan tahunan kepada Komisi. Laporan tahunan harus memperbarui informasi berkas teknis yang disertakan dalam aplikasi awal untuk pengakuan, seperti yang terakhir diubah. Setidaknya harus mencakup:

(sebuah) gambaran umum tentang kegiatan otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga atau negara ketiga yang telah diakui, termasuk jumlah operator dan kelompok operator yang terlibat dan sifat produk pertanian dan bahan makanan, diurutkan berdasarkan kategori dan dikelompokkan berdasarkan kode tarif;

(b) setiap pembaruan tentang standar produksi yang diterapkan di negara ketiga atau negara ketiga di mana otoritas kontrol atau badan pengendali telah diakui, termasuk

penilaian kesetaraan standar tersebut dengan aturan produksi yang dimaksud dalam Judul III dan IV Peraturan (EC) No 834/2007;

- (c) setiap pembaruan tentang langkah-langkah pengendalian yang diterapkan di negara ketiga atau negara ketiga yang otoritas kontrol atau badan pengendali telah diakui, termasuk penilaian kesetaraan dengan yang dimaksud dalam Judul V Peraturan (EC) No 834/2007, dan konfirmasi bahwa langkah-langkah pengendalian tersebut telah diterapkan secara permanen dan efektif;
- (d) deskripsi kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol pada tahun sebelumnya di negara ketiga atau negara ketiga yang telah diakui, hasil yang diperoleh, penyimpangan dan pelanggaran yang diamati dan tindakan korektif yang diambil;
- (e) pembaruan lain tentang informasi berkas teknis yang dikirim dengan aplikasi awal untuk pengakuan dan pembaruan lebih lanjut;
- (f) salinan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh badan akreditasi atau, jika sesuai, oleh otoritas yang berwenang, yang harus berisi hasil evaluasi reguler di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multitalunan dari kegiatan otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga atau negara ketiga yang telah diakui. Laporan penilaian itu harus menegaskan bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol telah dinilai secara memuaskan atas kemampuannya untuk memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pengakuannya oleh Komisi dan bahwa ia telah secara efektif melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kondisi tersebut. Selanjutnya, laporan penilaian harus menunjukkan dan mengkonfirmasi kesetaraan standar produksi dan langkah-langkah pengendalian sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan (c);
- (g) situs web internet di mana daftar operator yang tunduk pada sistem kontrol dapat ditemukan dalam bahasa resmi Uni Eropa, serta titik kontak di mana informasi tersedia tentang status sertifikasi mereka, kategori produk yang bersangkutan, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikat;
- (h) informasi lain yang dianggap relevan oleh otoritas kontrol atau badan pengendali.

Laporan tahunan dan informasi tambahan apa pun yang diminta oleh Komisi mengenai laporan tahunan harus diberikan melalui OFIS.

3. Komisi dapat meminta informasi tambahan mengenai laporan tahunan. Informasi tambahan itu harus diberikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 3

Tinjauan pengakuan negara ketiga

Dalam kerangka tinjauan rutin pengakuan negara ketiga sesuai dengan Pasal 48(2) Peraturan (UE) 2018/848, Komisi akan menerapkan aturan berikut dan mengubah daftar negara ketiga sesuai dengan Pasal 48(3) Peraturan tersebut:

- (a) Komisi dapat setiap saat mengubah spesifikasi dalam daftar berdasarkan informasi yang diterima;
- (b) Komisi dapat menangguhkan masuknya negara ketiga dari daftar baik berdasarkan informasi yang diterima, atau di mana negara ketiga belum memberikan informasi yang memadai seperti yang diperlukan atau di mana ia belum menyetujui pemeriksaan di tempat;

- (c) Komisi akan menanggguhkan masuknya negara ketiga dari daftar di mana, setelah permintaan dari Komisi, negara ketiga gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalah, yang tidak boleh kurang dari 30 hari;
- (d) Komisi akan menarik masuknya negara ketiga dari daftar jika:
- (saya) negara ketiga tidak mengirimkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 1(1) Peraturan ini tepat waktu;
 - (ii) informasi yang termasuk dalam laporan tahunan tersebut tidak lengkap;
 - (iii) setelah permintaan dari Komisi dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalah, yang tidak kurang dari 30 hari, negara ketiga tidak menyediakan informasi atau tidak mengkomunikasikan semua informasi yang terkait dengan berkas teknis atau sistem kontrolnya; atau
 - (iv) setelah permintaan dari Komisi, negara ketiga tidak menyetujui pemeriksaan di tempat.

Pasal 4

Tinjauan pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol

1. Dalam rangka tinjauan rutin terhadap pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol sesuai dengan Pasal 2(1) Peraturan ini, Komisi akan menerapkan aturan berikut dan mengubah daftar otoritas kontrol dan badan kontrol sesuai dengan Pasal 57(2) Peraturan (UE) 2018/848:
- (sebuah) Komisi dapat setiap saat mengubah spesifikasi yang berkaitan dengan otoritas kontrol atau badan kontrol dalam daftar berdasarkan informasi yang diterima;
- (b) Komisi dapat menanggguhkan masuknya otoritas kontrol atau badan kontrol dari daftar baik berdasarkan informasi yang diterima, atau di mana otoritas kontrol atau badan kontrol belum memberikan informasi yang cukup seperti yang diperlukan atau di mana ia belum menyetujui pemeriksaan di tempat;
- (c) Komisi harus menanggguhkan masuknya otoritas kontrol atau badan kontrol dari daftar di mana, setelah permintaan dari Komisi, otoritas kontrol atau badan kontrol gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalah, yang tidak boleh kurang dari 30 hari;
- (d) Komisi akan menarik masuknya otoritas kontrol atau badan kontrol dari daftar di mana:
- (saya) otoritas pengendali atau badan pengendali tidak mengirimkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(2) Peraturan ini tepat waktu;
 - (ii) informasi yang termasuk dalam laporan tahunan tidak lengkap;
 - (iii) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak tetap tersedia atau tidak mengomunikasikan semua informasi yang terkait dengan berkas teknis atau sistem kontrolnya;
 - (iv) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyimpan informasi yang tersedia tentang investigasi ketidakpatuhan;

- (v) otoritas kontrol atau badan kontrol gagal mengambil tindakan korektif yang memadai sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan dan pelanggaran yang diamati;
- (vi) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyetujui pemeriksaan di tempat yang diwajibkan oleh Komisi, atau jika pemeriksaan di tempat menghasilkan hasil negatif karena tidak berfungsinya tindakan kontrol secara sistematis; atau
- (vii) Dalam situasi lain, ada risiko bagi konsumen untuk disesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang disertifikasi oleh otoritas kontrol atau badan pengendali.

2. Sebelum penarikan sesuai dengan poin (d) ayat 1, Komisi harus meminta otoritas kontrol atau badan kontrol untuk memperbaiki situasi yang dimaksud dalam poin itu dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan masalah, yang tidak kurang dari 30 hari.

Pasal 5

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Pasal 1 dan 3 berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pasal 2 dan 4 berlaku hingga 31 Desember 2024.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 27 Mei 2021.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

^[1] [OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1](#).

^[2] Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 ([OJ L 189, 20.7.2007, hlm. 1](#)).

^[3] Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan kontrol organik ([OJ L 250, 18.9.2008, hlm. 1](#)).

^[4] Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga ([OJ L 334, 12.12.2008, hlm. 25](#)).